



PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT PKBM YEZAFEREN

Alamat : Jl. Mangga Besar No.054 Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan
Kabupaten Lampung Utara

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGURUS YAYASAN YEZAFEREN

Nomor : 003 / YYZFR / II / 2016

Tentang
PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM)
DI KECAMATAN BUKIT KEMUNING KABUPATEN LAMPUNG
UTARA

KETUA PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN YEZAFEREN

Menimbang : Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan bernegara serta menghadapi globalisasi dan transformasi dunia, maka Yayasan YEZAFEREN perlu ikut berperan aktif dengan membuka Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.

Mengingat : 1. Bawa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
2. Undang-undang No. 20 Th. 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 120/a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga PKBM YEZAFEREN Pasal 5 dan Pasal 4 tentang Kelembagaan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
Nama : PKBM YEZAFEREN
Lokasi : Jl Mangga Besar
Kec. Bukit Kemuning

Kedua : Mengangkat Jabatan Struktural Organisasi PKBM YEZAFEREN

a. Kepala PKBM

Nama : ZAINUDDIN
Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Kotabumi Selatan

b. Komite Sekolah

Nama : REZA
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Kotabumi Selatan

c. Bendahara

Nama : ISYANA WATI
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Kotabumi Selatan

d. Waka Kurikulum

Nama : DINA LORENZA.
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Kotabumi Selatan

e. Waka Kesiswaan

Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Kotabumi Selatan

f. Waka Sarpras

Nama : Wahyu
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Kotabumi Selatan

g. Ketua Program Jurusan Teknik Komputer dan

Jaringan
Nama : LENI WIDIA
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Kotabumi Selatan

Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan hak untuk mengelola PKBM YEZAFEREN serta diberikan honorium sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kemampuan Yayasan

Ketiga : Selama bertugas yang bersangkutan bertanggung jawab atas segala tugas yang diberikan oleh yayasan

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan kembali.

Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukit Kemuning
Pada tanggal : 27 Februari 2016
KETUA YAYASAN PENDIDIKAN
YEZAFEREN

ZAINUDDIN.S.H

Tembusan dikirimkan kepada Yth. :

1. Kepala DPMPTSP Lampung Utara
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Utara
3. Yang bersangkutan
4. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Soekarno Hatta, Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan
Telp /Fax (0724) 3290462 Kode Pos 34511 Email : dpmtsp.lampura@gmail.com

IZIN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Nomor : 503/048/PENDIDIKAN/14-LU/2022

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- b. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- c. Permendikbud No. 81 Tahun 2013 tentang Pendidikan, Satuan Pendidikan Non Formal;
- d. Permendikbud No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
- e. Peraturan Bupati Lampung Utara No. 15.a Tahun 2020 tentang Pendeklarasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Utara;
- f. Keputusan Bupati Lampung Utara No. B/312/30-LU/HK/2020 tentang Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Utara;
- g. Surat Permohonan Atas Nama : ZAINUDDIN, SH Alamat : JL. Mangga Besar No.54 Rt.01 Rw.05 Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Tanggal 17 NOVEMBER 2022;
- h. Rekomendasi Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara Nomor. 800/174/14-LU/2022 Tanggal 07 Nopember 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Utara menerangkan bahwa :

Nama Lembaga	:	YAYASAN YEZAFAREN KOTABUMI SELATAN
NIB	:	2206220035155
Alamat Lembaga	:	JL. Mangga Besar No.54 Rt.01 Rw.05 Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan
Pimpinan Lembaga	:	ZAINUDDIN, SH
Alamat Pimpinan	:	JL. Mangga Besar No.54 Rt.01 Rw.05 Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan
Akta Notaris / Akta Pendirian	:	AHU-005092.AH.01.04.TAHUN 2020
Bidang Kegiatan	:	PKBM YEZAFAREN
Masa Berlaku	:	IZIN OPERASIONAL AKTIF SELAMA MENYELENGGARAKAN KEGIATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU

Izin Operasional ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif sejak tanggal diterbitkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam dokumen ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Kotabumi
Pada Tanggal : 17 NOVEMBER 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

